



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 7305044906900001, tempat tanggal lahir: Bontorannu, 09 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan honorer Kustu Parangluara, tempat kediaman di Dusun Bontorannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Su'rulangi, 17 Agustus 1987, umur 34 tahun, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Su'rulangi, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl, pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 di rumah orang tua

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di Dusun Su'rulangi, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/001/IX/2014, tertanggal 20 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontorannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 4 tahun dan tinggal secara bergantian;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak I, umur 6 tahun,
 - 3.2. Anak II, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 5.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - 5.3. Tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
 - 5.5. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



- 5.6. Apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata talak;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2018, disebabkan Tergugat memakai uang yang dipinjamkan oleh saudara Penggugat untuk dipake biaya pengobatan Penggugat sehingga ibu Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat memakai uang untuk biaya pengobatan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl yang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl, tanggal 23 Desember 2021 yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/001/IX/2014 tertanggal 20 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat karena saksi Sepupu satu kali Penggugat begitu pula saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontorannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 4 tahun dan tinggal secara bergantian;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, karena sejak tahun 2018 saksi yang bertetangga dengan Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat di kediaman Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;d

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama yang sudah enggan kembali rukun;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontomarannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Adik ipar dan saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontorannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 4 tahun dan tinggal secara bergantian;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



nafkah yang layak kepada Penggugat dan menyalahgunakan dana pengobatan dari adik Penggugat yang seharusnya digunakan oleh Penggugat saat Penggugat masuk rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang juga rumah mertua saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama yang sudah enggan kembali rukun;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, dan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada sidang pertama maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain; Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap; Tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat; Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat kerap kali mengeluarkan kata “talak” kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2018 Tergugat menggunakan uang yang dipinjamkan saudara Penggugat untuk pengobatan Penggugat sehingga Ibu Penggugat marah-marah kepada Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut secara materiil menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 September 2014, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan Sepupu dan Adik Ipar Penggugat yang mana menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya. Selanjutnya saksi II menerangkan bahwa pada tahun 2018 Tergugat menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan Penggugat untuk berobat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi II tidak pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mana menurut kedua saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah kedua orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal kedua saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 September 2014;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tkl.